



Kantor Editorial: Jalan Paving Block Lingkungan 01 Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting  
Kota Manado - Provinsi Sulawesi Utara - Indonesia

Web: <https://journal.gknpublisher.net/index.php/aisthetikos>

e-mail: [jurnalaisthetikos@gmail.com](mailto:jurnalaisthetikos@gmail.com)

Telp/WA : 081295123667

## Konseling Pastoral Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Gratia Thalia Siwi, [gratiasiwi@icloud.com](mailto:gratiasiwi@icloud.com)

Institut Agama Kristen Negeri Manado

### Correspondence:

[gratiasiwi@icloud.com](mailto:gratiasiwi@icloud.com)

**Vol.2 No.1 April 2025**

### Article History:

Submitted:  
September, 01, 2024

Reviewed:  
September, 03, 2024

Accepted:  
April, 25, 2025

Pages: 32-44

### Keywords:

Violence, sexual, women,  
counseling, gender,  
Kekerasan, seksual,  
perempuan, konseling,  
gender

### Copyright:

©2025, Authors.

### License:



### Abstract

Sexual violence against women is an act which presents gender issues that result in suffering for women in terms of physical, psychological, mental, and social including the threats to these actions, enforcement or what is called deprivation of liberty, whether it occurs in public or individual life privately. Therefore, the purpose of this research is to describe how important pastoral counseling services are for women victims of sexual violence to restore the lives of victims holistically. The method used is descriptive qualitative research, all data were collected through observation and interviews so that the results of this study indicate that pastoral counseling services are the only successful way to recover victims of sexual violence in all aspects of their lives.

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan perbuatan yang menghadirkan isu-isu gender yang berakibat penderitaan perempuan dalam segi fisik, psikis, mental, dan sosial termasuk karena adanya ancaman pada perbuatan tersebut, pemaksaan atau disebut perampasan kebebasan dengan sewenangnyanya, baik itu terjadi pada ruang publik maupun kehidupan individu secara pribadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan betapa pentingnya pelayanan konseling pastoral untuk perempuan korban kekerasan seksual untuk memulihkan kehidupan korban secara holistik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, seluruh data dikumpulkan lewat observasi dan wawancara sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pastoral konseling merupakan satu-satunya cara yang berhasil memulihkan korban kekerasan seksual dalam seluruh segi aspek kehidupannya.

## A. Pendahuluan

Kekerasan seksual bukanlah suatu kejahatan yang terdengar asing di telinga masyarakat. Kekerasan seksual pada dasarnya adalah tindakan tidak manusiawi dan kejahatan besar yang mampu merusak tatanan kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan yang mulia. Kekerasan seksual bukan hanya merupakan masalah hukum suatu negara tapi semua negara di dunia. Salah satu bentuk dari kekerasan seksual yaitu meliputi sentuhan fisik yang membuat tubuh kita tidak nyaman (Yantzi, 2009: hal. 26)

Rasa dilindungi dan rasa aman sangat diimpikan semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Namun, kenyataan membuktikan perempuan dimasukkan ke dalam kelompok lemah, tidak terlindungi, karena selalu berada di keadaan penuh resiko serta rentan akan bahaya, salah satu di antaranya adalah mengalami kekerasan dari kelompok-kelompok lain. Hal ini membuat perempuan menjadi korban kejahatan atau *fear of crime* yang cukup tinggi daripada laki-laki.

Perempuan senantiasa langgeng mengalami kasus kekerasan seksual kapan saja dan dimana saja oleh siapa saja. tanpa memandang pakaian yang digunakan secara terbuka maupun tertutup. Berbagai badan pranata telah dibentuk untuk pemberdayaan terhadap perempuan yang dibentuk oleh negara maupun masyarakat sipil. Akan tetapi di negara di tiap-tiap daerah, kedudukan perempuan diposisi yang terpuruk dengan adanya peristiwa kekerasan seksual yang menciptakan korban-korban perempuan setiap hari dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2021 bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tercatat mencapai 1.149 kasus diluar yang tidak melapor.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan perbuatan yang menghadirkan isu-isu gender yang berakibat penderitaan perempuan dalam segi fisik, psikis, mental, dan sosial termasuk karena adanya ancaman pada perbuatan tersebut, pemaksaan atau disebut perampasan kebebasan dengan sewenangnyanya, baik itu terjadi pada ruang publik maupun kehidupan individu secara pribadi.

Perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi keresahan bagi kaum perempuan yang tinggal di manapun seperti di kota maupun di desa. Karena situasi senyaman apapun yang tercipta bagi orang yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan tidak memberi jaminan atas kenyamanannya. Seperti yang terjadi di Desa Buku Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara peneliti menemukan adanya perempuan yang mengalami kekerasan seksual secara verbal dan non verbal sekaligus seperti melontarkan ucapan-ucapan atau rayuan-rayuan bernuansa seksual dan sampai menyentuh daerah sensitif

tubuh korban seperti payudara. Hal tersebut masuk dalam kategori kekerasan seksual karena jika seseorang yang mengalami kejadian tersebut tanpa sejinnya atau dipaksa dan membuat dia merasa malu, marah, tersinggung dan benci, tentu hal itu telah termasuk kekerasan seksual. Tindakan ini pun dapat disampaikan secara langsung maupun *implisit*<sup>1</sup>.

Hal tersebut pun menjadi catatan dalam evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP3A) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam perilaku kekerasan terhadap perempuan yang ternyata dalam tahun 2022 sudah terjadi sejak awal tahun di bulan Januari-Mei 2022 tercatat ada 12 kasus didalamnya ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, jumlah tersebut diluar yang tidak berani melaporkan.

Peneliti melihat bahwa perempuan korban kekerasan seksual sangat merasa tertekan dan trauma yang membuat dia tidak dapat menjalani aktifitasnya dengan normal seperti biasanya akibat kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga korban sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan lewat konseling pastoral yang mampu berperan lewat fungsinya dan tujuan konseling pastoral itu sendiri.

#### A. Pastoral Konseling

Pastoral adalah istilah yang berasal dari kata 'pastor' dalam bahasa Yunani "Poimen", yang artinya gembala. Istilah gembala juga disebut pendeta yang tugasnya sebagai gembala bagi warga gereja atau jemaat Tuhan. Sedangkan istilah konseling berasal dari kata *consult* yang artinya meminta nasihat; kata *console* menghibur; *consolidate* menguatkan.<sup>2</sup> Pastoral konseling sebenarnya memiliki sifat yang praktis yakni setiap usaha untuk menolong anggota-anggota jemaat dalam persoalan mereka tiap hari (Abineno, 1967: hal.12).

Dalam kitab Mazmur 23:1-6 "Tuhan adalah Gembala", digambarkan Daud bahwa Tuhan sebagai Gembala yang baik dimana penuh perhatian dan selalu membimbing domba-dombanya. Gembala baik adalah gembala yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup para dombanya, dan menjadi teladan serta berkat buat domba-dombanya. Dalam kehidupan Daud merasakan setiap pertolongan Tuhan yang nyata sehingga menjadi kesaksian hidup Daud, sehingga dapat dikatakan bahwa Gembala yang baik adalah Konselor Pastoral sejati.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, (Indonesia : Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011), h. 6

<sup>2</sup> J. L. Ch. Abineno., *Pedoman Praktis untuk Pelayanan Pastoral* ( Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2006) h. 9

<sup>3</sup> Yohan Brek, *Budaya Masamper, Lifestyke Masyarakat Nusa Utara, Strategi Konseling Pastoral dalam Misi Pendidikan Kristiani di Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud*, (Purwokerto : CV. Pena Persada, 2022). h.80

Oleh karena itu konseling pastoral dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan pastor, gembala atau pendeta untuk menolong, menghibur serta menguatkan dan membimbing anggota jemaat Tuhan yang terbelenggu oleh dosa dan sedang berada dalam pergumulan atau permasalahan kehidupan agar dapat menghadapinya dan pulih secara holistik dengan berpusat pada firman Tuhan, serta bertumbuh menghasilkan iman Kristen yang berkualitas

#### **a. Fungsi-fungsi Konseling Pastoral**

Konseling pastoral memiliki fungsi-fungsi yang berperan penting dan adalah dasar yang kuat pada proses konseling pastoral itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut diuraikan oleh Aart Van Beek (Yohan, 2022: hal. 97-99) sebagai berikut:

1. Fungsi Membimbing, fungsi ini dilakukan untuk menolong dan mendampingi seseorang. Pelayanan pendampingan yang dilakukan konselor kepada klien agar klien dapat memilih dan mengambil keputusan atas apa yang akan dia jalani di masa depan, konselor pun tetap membimbing klien ke arah pilihan yang berguna.
2. Fungsi Mendamaikan/ Memperbaiki Hubungan, dimana konselor hadir untuk menjadi perantara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan terganggu.
3. Fungsi Menopang/ Menyokong, dalam fungsi ini konselor hadir di tengah krisis dan penderitaan untuk memberi sapaan yang meneduhkan dan sikap terbuka untuk mengurangi penderitaan.
4. Fungsi Menyembuhkan, fungsi ini berperan untuk menolong lewat pendekatan dari konselor yang mengusahakan konseli mengungkapkan perasaan batin yang tertekan sehingga konselor mampu membawa konseli dalam hubungan iman kepada Tuhan lewat doa dan pembacaan Alkitab.
5. Fungsi Mengasuh, fungsi ini menolong konseli agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan melihat potensi yang ada pada dirinya sehingga menjadi kekuatan untuk melanjutkan hidup.
6. Fungsi Mengutuhkan, fungsi ini merupakan fungsi pusat dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan proses pemulihan yang holistik atau pulih dalam aspek fisik, sosial, mental dan spiritual.
7. Selain fungsi diatas selanjutnya Totok Wiryasaputra menambahkan dua fungsi yaitu memberdayakan dan mentransformasi. Fungsi memberdayakan untuk menghasilkan konseli yang berdaya, mandiri dan tidak tergantung pada konselor. Fungsi mentransformasi menghasilkan konseli yang telah sembuh dan berguna secara maksimal kepada sesame dan lingkungannya.

Setiap fungsi pastoral konseling ini memiliki peran dan tujuan yang sangat penting dan berguna dalam pelayanan pastoral konseling, karena pastoral konseling sendiri adalah pelayanan yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan secara holistik yaitu mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam segi fisik, mental, sosial, dan spiritual.

### **b. Sikap Konseling Pastoral**

Pelayanan pastoral memiliki beberapa sikap yang sangat dibutuhkan dan berguna untuk melaksanakan pastoral konseling. Yakub B. Susada menjelaskan sikap pastoral konseling dan memberikan istilah *Conducive Atmosphere* atau disebut suasana percakapan yang ideal yaitu : <sup>4</sup>

1. *Understanding*, sikap konselor yang penuh perhatian. Dalam melaksanakan konseling pastoral perlu memahami dan mengerti dengan baik dan secara profesional mengenai keberadaan konseli.
2. *Empathy*, sikap empati yang positif. Sikap ini menjadikan konselor untuk mengekspresikan kesediaan dan kemampuan untuk menempatkan diri di posisi konseli dan benar-benar merasakan apa yang dialami konseli.
3. *Acceptance*, sikap menerima konseli apa adanya. Konselor mampu menerima keberadaan konseli sebagaimana adanya dirinya.
4. *Listening*, sikap konselor yang mampu dan bersedia untuk mendengarkan pergumulan konseli.
5. *Reflective Listening*, sikap dan kemampuan konselor untuk merefleksikan apa yang telah didengar dari konseli tentang pergumulan yang dialami konseli.
6. *Responding*, sikap dan kemampuan konselor untuk merespon secara utuh dalam kesatuan Skill (*warmth, support, genuines, stimulating*) untuk menciptakan suasana kondusif dalam percakapan.

## **B. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan istilah yang pada dasarnya menunjuk pada perilaku penyimpangan seksual yang berdampak merugikan pihak korban serta merusak kedamaian yang tercipta di masyarakat. Adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi, menjadi penderitaan bagi korban dengan memiliki akibat negatif yang besar dan serius sehingga membutuhkan pertolongan.<sup>5</sup> Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai

<sup>4</sup> Yohan Brek, *Budaya Masamper, Lifestyke Masyarakat Nusa Utara*, hh. 100-101

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), h. 12

makna yaitu sebuah tindakan jahat yang nyata dilakukan pelaku terhadap korban dengan tingkah laku yang didorong melalui hasrat seksual dengan paksaan dimana korban merasa terintimidasi, sehingga mengakibatkan korban menderita secara fisik, psikis dan sosial.

a. **Jenis-jenis kekerasan seksual<sup>6</sup>**

1. Perkosaan,
2. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan,
3. Pelecehan Seksual,
4. Eksploitasi Seksual,
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,
6. Prostitusi Paksa,
7. Perbudakan Seksual,
8. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk *Cerai Gantung*,
9. Pemaksaan Kehamilan,
10. Pemaksaan Aborsi,
11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi,
12. Penyiksaan Seksual,
13. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi,
14. Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama. Berdasarkan dari jenisnya, maka kekerasan seksual tergolong tindakan kekerasan yang bisa dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

b. **Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Seksual**

1. Faktor Internal

Faktor internal dilihat dari individu itu sendiri, lewat perilaku dan tindakannya melakukan kejahatan itu tersebut, antara lain:

- a) Ketidakkampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksualnya, dimana nafsu seksual pada dirinya menguasainya dan menuntutnya mencari kepuasan seksual lewat cara apapun.
- b) Keinginan pelaku yang memiliki dendam kepada korban sehingga melakukan balas dendam lewat perkataan/ucapan serta sikap/perilaku kepada korban.

---

<sup>6</sup> Komisi Nasional Perempuan Indonesia [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id) diakses pada 18 November 2022

- c) Kurang mendapatkan pendidikan, sehingga melakukan tindakan kejahatan tanpa berpikir panjang.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang terjadi pada kekerasan seksual pada perempuan adalah faktor yang terjadi akibat pengaruh dari luar individu, seperti di lingkungan masyarakat dan aspek-aspek kehidupan tertentu, antara lain :

- a) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- b) Kondisi sosial ekonomi rendah
- c) Status wanita yang masih dipandang rendah
- d) Sistem keluarga yang patriarkal

- e) Seseorang yang tidak mempunyai jaringan sosial yang memuaskan<sup>7</sup>

Faktor eksternal yang berasal dari luar individu ini tentu berhubungan dengan cara hidup individu yang tidak mampu mengendalikan situasi dari luar dirinya, sehingga individu melakukan tindakan kejahatan berupa kekerasan seksual akibat sosial budaya seperti yang dipaparkan di atas.

### **b. Dampak Kekerasan Seksual**

#### a. Fisik

Korban akan menanggung setiap dampak negatif yang merugikan. Dampak pada fisik yang terjadi seperti kerusakan pada organ genital, terkena penyakit menular seksual, terkena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), serta kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>8</sup>

#### b. Psikis/Mental

Dampak dari kekerasan seksual ada jangka panjang dan jangka pendek. Dampak dalam jangka pendek yang akan mungkin terjadi yaitu perasaan marah, *acting out*, kesulitan untuk mengendalikan emosi, terganggunya persepsi diri, rasa takut, cemas, mimpi buruk, munculnya gejala stres pascatrauma, mengasingkan diri dan gejala lainnya yang belum didapati peneliti. Selanjutnya dalam jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, hambatan interpersonal, gangguan stres pascatrauma, gangguan penggunaan zat, serta ide maupun perilaku bunuh diri.<sup>9</sup>

#### c. Sosial

<sup>7</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, ( Bandung : Nuansa, 2006), h. 52

<sup>8</sup> Sri Hertinjung, Wisnu, *Penguasaan Diri Sebagai Karakter Unggul Melalui Koping Aktif*, *Jurnal Publikasi Ilmiah*, (Seminar Nasional Psikologi UMS, 2011), h. 259.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 259

Situasi dan kondisi yang tercipta dalam masyarakat seringkali menjadi pemicu untuk memperburuk dampak trauma yang dialami korban, media sosial yang memuat kasus korban pun memiliki pengaruh pada keadaan sosial korban. Adapun stigma masyarakat yang membuat korban dipandang secara hina.<sup>10</sup> Dampak sosial yang terjadi membuat korban tak bisa lagi menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik karena terus terbayang kejadian kekerasan seksual yang dialami.

#### d. Spiritual

Dampak dari kekerasan seksual terhadap spiritual korban akan merasakan perasaan negatif seperti kurang percaya diri, menutup diri serta di merasa diri mereka sudah tidak berharga lagi. Korban tidak percaya pada siapapun, merasa bahwa tidak ada tempat yang aman bagi dirinya sehingga memisahkan diri dari realita.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, ternyata dampak-dampak kekerasan seksual mempengaruhi secara holistik. Dikatakan holistik karena pengaruhnya sampai ke segala aspek kehidupan sampai mengancam jiwa korban tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan jahat yang merusak nilai-nilai kehidupan manusia yang sangat berharga, sehingga korban membutuhkan pastoral konseling untuk memulihkannya secara holistik.

Dalam perspektif Alkitab, seksualitas adalah suatu bagian integral dari keberadaan kita sebagai ciptaan laki-laki maupun perempuan.<sup>12</sup> Jika kita amati banyak peristiwa didalam Alkitab tentang tindakan kekerasan seksual yang terbu kti jahat di mata Allah.

Dalam PL pun terjadi beberapa peristiwa yang merujuk kepada kekerasan seksual antara lain :

- a) Seks yang tidak berkenan ialah pemerkosaan yang merupakan kekerasan seksual, dimana laki-laki yang memaksa wanita yang bertunangan untuk melakukan hubungan persetubuhan dengannya harus dihukum mati (Ulangan 22:25), sedangkan laki-laki yang melakukan pemaksaan terhadap perempuan yang belum bertunangan mendapatkan denda yang harus dibayarkan kepada ayahnya dan wajib mengawininya (Ulangan 22:28).
- b) Kisah Daud dan Batsyeba (2 Samuel 11). Daud melakukan perzinahan dengan menggoda istri orang lain, selanjutnya melakukan pembunuhan selain perzinahan.

<sup>10</sup> Sulistyarningsih, Dampak Sosial Psikologis dalam Perkosaan, *Jurnal Buletin Psikologis*, Vol. 11 Nomor 2 (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2002), h. 10

<sup>11</sup> Diane Langberd, *Di ambang Pintu Pengharapan*, (Jakarta : Gunung Mulis. 2008), h. 53

<sup>12</sup> Anne Krabill Hershberger, *Seksualitas : Pemberian Allah*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2008), h. 37

Dalam kitab Imamat 17 sampai pasal 21 memuat peraturan-peraturan untuk hidup kudus yang disebut undang-undang kekudusan didalamnya pun ada memuat larangan-larangan perbuatan kejahatan seksua, dibuat para pelayan bait Allah tahun 500 SM.<sup>13</sup>

#### b. Dalam Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru ada larangan-larangan tentang kejahatan seksual yang merujuk kepada tindakan kekerasan seksual yang mengakibatkan dosa, seperti percabulan dan perzinahan.

a) Percabulan yaitu pelanggaran seksual secara umum (Kis. 15:20, Ef. 5:3). Percabulan yaitu seorang yang belum menikah berhubungan seksual dengan seorang yang sudah menikah atau belum menikah juga.

b) Kata "Perzinahan" persamaan dari kata percabulan (Mat. 5:32). Kata "perzinahan dan "percabulan" digunakan bersama untuk menonjolkan pengertian berbeda, dimana kata "perzinahan" digunakan pada perbuatan pelanggaran seksual pada orang yang terikat pernikahan dan "percabulan" menunjuk kepada penyimpangan seksual pada orang yang belum menikah (Mat. 15:19, 1 Kor. 6:9).<sup>14</sup>

e) Ahli-ahli Taurat yang ingin melempari batu perempuan yang melakukan zinah (Yohanes 8:1-11)

Alkitab, mengutuk bentuk-bentuk penyimpangan seksual . Allah menetapkan parameter tertentu atas seksualitas dalam Perjanjian Lama, namun Dia pun terus menguatkan parameter ketat yang sama dalam Perjanjian Baru.

Inilah beberapa alasan orang Kristen tidak boleh terjebak dalam amoralitas atau kejahatan seksual jenis apapun. Alasan-alasan ini berasal dari pelayanan Trinitas (Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus) kepada setiap orang. Alasan teologis pertama yaitu Allah yang akan membangkitkan tubuh, dan orang Kristen harus mampu memelihara dan mempertahankan kemurnian tubuh demi kebangkitan nanti. Kedua, orang Kristen berada satu dalam tubuh Kristus, sehingga melakukan kejahatan seksual pada dasarnya seperti mencemari tubuh Kristus.

<sup>13</sup> W.R.F. Browning, *Kamus Alkitab*, (Jakarta: Gunung Mulia 2007), h. 149

<sup>14</sup> H.Stassen, Glen dan P. Gushee David, *Etika Kerajaan mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini*, (Surabaya : Momentum, 2008), hh. 357-361

Ketiga, tubuh orang Kristen adalah bait Roh Kudus, dan mencemari tubuh berarti mencemari bait Roh Kudus.<sup>15</sup> Oleh karena itu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian baru, peristiwa-peristiwa kekerasan seksual tersebut menjadi kesaksian bahwa seksualitas yang diberikan Allah harus digunakan dengan baik dalam kekudusan, karena pada dasarnya tubuh manusia yang memiliki seksualitas adalah bait Roh Kudus.

## B. Metode Penelitian

Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar dapat mendeskripsikan pentingnya peran konseling pastoral bagi perempuan korban kekerasan seksual di Desa Buku Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini nyata terjadi secara alami, apa adanya, dalam situasi normal serta tanpa manipulasi pada keadaan atau kondisinya.<sup>16</sup>

Adapun penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yang peneliti pakai memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi mencakup kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta dapat mengamati setiap perilaku dalam masyarakat secara akurat. Atas dasar tersebut peneliti mampu mengetahui bagaimana konseling pastoral berperan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Analisis Masalah Kekerasan Seksual

Dalam observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Buku Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, peneliti menemukan 4 perempuan korban kekerasan seksual yang menjadi informan peneliti. Adapun ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor lingkungan sosial, individu, pendidikan dan psikis. Faktor dari segi lingkungan sosial, beredarnya video-video bernuansa seks merupakan kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, ada juga dalam hubungan suami istri dimana ada paksaan kepada istri untuk melayani suaminya diluar batas wajar dengan alasan kewajiban dan pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam faktor individu, di mana orang itu sendiri yang tidak dapat mengontrol perilaku, tindakan dan pikiran. Segi pendidikan kurangnya edukasi mengenai seks kepada masyarakat. Dari segi psikis, pelaku sudah biasa melakukan kekerasan seksual serta memiliki gangguan psikis.

<sup>15</sup> Norman L. Gleisler, *Etika Kristen*, (Malang : SAAT, 2015), h. 327

<sup>16</sup> Arikumono suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Adapun dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Informan G.B dan R.R menjelaskan perasaan mereka yang sama di mana ada rasa trauma yang masih mereka rasakan sampai saat ini bahkan melihat hal-hal yang berhubungan dengan pelaku, korban merasa tak nyaman karena teringat kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Informan R.T menuturkan bahwa dia malu dan sempat tidak mau bergaul dengan masyarakat. Informan M.G, pun menjelaskan di mana hampir depresi, penuh ketakutan, menangis terus-menerus ketika mengingat kejadian itu, merasa diri kotor, ingin memaki serta memukul pelaku jika ada kesempatan, dan sempat pergi ke psikiater untuk memeriksakan kesehatan mental agar dampak paling buruk tidak terjadi.

### **Peran Pelayanan Konseling Pastoral pada Korban Kekerasan Seksual**

Informasi yang peneliti dapatkan dari DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak) bahwa korban yang mengalami kasus kekerasan seksual di daerah Desa Buku Selatan berani melapor dan meminta perlindungan, namun tidak akan dapat ditangani jika para korban tidak berani melapor. Adapun upaya yang dilakukan DP3A dengan melindungi korban serta memberikan bimbingan kepada keluarga korban serta menjelaskan hukuman yang akan dialami oleh pelaku. Namun upaya tersebut tidak menjamin bahwa para perempuan korban kekerasan seksual dapat pulih secara holistik dan berdamai dengan keadaan yang terjadi.

Pelayanan konseling pastoral memiliki tujuan memulihkan konseli/klien secara holistik, yaitu pulih pada aspek fisik, mental, psikis, dan sosial dalam kehidupannya. Oleh karena itu, para korban kekerasan seksual sangat membutuhkan pelayanan konseling pastoral agar dapat pulih secara holistik. Pada lokasi penelitian di daerah Buku Selatan mendapatkan setiap jemaat mendapatkan pelayanan kunjungan rutin atau konseling pastoral oleh Pendeta dari GMIM Damai Belang yang menurut informasi dari pendeta tersebut bahwa perkunjungan kepada jemaat bertujuan untuk mengetahui setiap permasalahan jemaat serta menggerakkan kembali jemaat yang tidak aktif dalam persekutuan, dan di dalam perkunjungan jemaat beberapa jemaat yang dikunjungi adalah informan peneliti yang adalah korban kekerasan seksual. Berdasarkan informasi dari Pendeta tersebut bahwa dampak yang dialami korban yang beberapa adalah anggota jemaatnya sudah tidak mau bersosialisasi serta tidak aktif lagi dalam persekutuan gereja karena mengalami kekerasan seksual namun tidak berani melapor. Sehingga disini merupakan zona privat yang memerlukan pelayanan konseling pastoral untuk mereka, dan konseling yang dilakukan oleh pendeta memakai cara

empati yang merupakan keterampilan konseling pastoral, memperjelas tentang apa yang dialami korban didalamnya memberi pengertian dan penguatan, serta memberikan pemahaman Firman Tuhan yang bertujuan mengarahkan kehidupan korban dalam iman percaya kepada Tuhan agar dapat melihat harapan dan menatap masa depan yang masih ada.

Dari 4 kasus yang diteliti korban, 1 korban R.T yang benar-benar dapat merasakan pulih secara holistic setelah melewati proses kunjungan atau pelayanan konseling pastoral dari pendeta. Pemulihan yang terjadi terlihat dalam aktifitas sehari-hari korban R.T yang sudah aktif kembali dalam kegiatan pelayanan gereja dan masyarakat, dapat di mana dulunya dia tidak mau bersosialisasi dengan siapapun akibat kejadian dan trauma yang dialaminya. Karena perkunjungan konseling yang rutin oleh gereja sehingga korban kekerasan seksual dapat mengalami pemulihan dalam segala aspek kehidupannya.

## D. Kesimpulan

Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan yang sering atau langgeng terjadi kepada perempuan sebagai korban, di sisi lain perempuan memang makhluk yang terkenal rentan mengalami kekerasan dari kelompok lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual berasal dari dalam dan luar diri pelaku. Diantaranya, pengaruh lingkungan sosial seperti minuman keras dan video porno, pelaku memiliki otoritas terhadap korban, memiliki pikiran dengan fantasi seksual yang mendukung kekerasan seksual itu ada serta memiliki kelainan atau penyakit seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki berbagai-bagai dampak di dalamnya menyengsarakan korban dengan dampak buruk seumur hidup mulai dari fisik, psikis/mental dan sosial. Dampak tersebut membuat korban kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Kekerasan seksual merupakan masalah privat bagi beberapa korban yang tidak berani melapor pada pihak yang berwajib sehingga gereja hadir dan wajib melakukan pelayanan konseling pastoral yang dapat menjadi kekuatan untuk memulihkan korban dalam aspek fisik, mental, spiritual, sosial. Pelayanan konseling pastoral adalah cara yang tepat untuk menolong para korban kekerasan seksual untuk pulih dari setiap dampak yang dirasakan.

## Referensi

- Abineno, J. L. Ch., *Pedoman Praktis untuk Pelayanan Pastoral* Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2006  
Abineno, J. L. Ch., *Pengembalaan* Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1967  
Browning, W.R.F., *Kamus Alkitab*, Jakarta: Gunung Mulia 2007

- Gleiser, Norman L., *Etika Kristen*, Malang : SAAT, 2015
- Hershberger, Anne, *Seksualitas : Pemberian Allah*, Jakarta : Gunung Mulia, 2008
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2006
- Kementrian Tenaga Kerja dan Perburuhan, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, Indonesia : Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011
- Komisi Nasional Perempuan Indonesia [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id) diakses pada 18 November 2022
- Langberd, Diane, *Di ambang Pintu Pengharapan*, Jakarta : Gunung Mulis. 2008
- Mark, Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2009
- Statten Glen dan P. Gushee David, *Etika Kerajaan mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini*, Surabaya : Momentum, 2008
- Suharsimi, Arikumono, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sulistyaningsih, Dampak Sosial Psikologis dalam Perkosaan, *Jurnal Buletin Psikologis*, Vol. 11 Nomor 2 Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2002
- Wahid, A dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2001
- Wisnu, Sri Hertinjung, Penguasaan Diri Sebagai Karakter Unggul Melalui Koping Aktif, *Jurnal Publikasi Ilmiah*, Seminari Nasional Psikologi UMS, 2011